

## **BAB II**

### **LANDASAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen & Meckling (1976) merumuskan teori keagenan sebagai kerangka analitis untuk memahami hubungan kontraktual antara dua pihak: prinsipal (pihak yang memberikan wewenang) dan agen (pihak yang menerima dan menjalankan wewenang tersebut). Dalam hubungan keagenan, agen memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut dipersulit oleh dua permasalahan mendasar.

Permasalahan pertama adalah asimetri informasi (*information asymmetry*). Agen memiliki akses atas informasi operasional perusahaan yang jauh lebih lengkap dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini menciptakan kondisi di mana prinsipal tidak dapat memantau seluruh tindakan agen secara sempurna dan berbiaya efisien. Akibatnya, agen berpotensi mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan prinsipal, kondisi ini dikenal sebagai perilaku oportunistik. Permasalahan kedua, yang secara langsung relevan dengan kajian ini, adalah *moral hazard*. *Moral hazard* terjadi ketika agen memanfaatkan ketidakmampuan prinsipal dalam mengamati perilakunya untuk mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan prinsipal.

Dalam konteks perbankan syariah, *moral hazard* dapat berwujud manipulasi laporan keuangan oleh manajemen, penyalahgunaan aset perusahaan, penerimaan suap, atau manipulasi proses pembiayaan. Katsirin (2024) mengidentifikasi berbagai modus *fraud* perbankan syariah, pencurian identitas, pemalsuan dokumen, dan manipulasi transaksi yang semuanya merupakan manifestasi dari *moral hazard* dalam hubungan keagenan.

Dengan demikian, *agency problem* secara langsung membuka peluang terjadinya *fraud* melalui dua jalur: (1) asimetri informasi menyebabkan agen dapat menyembunyikan tindakan penyimpangan dari pengetahuan prinsipal; dan (2) *moral hazard* mendorong agen untuk memanfaatkan peluang tersebut ketika manfaat pribadi melebihi risiko tertangkap. Kondisi ini mencerminkan dua dari tiga elemen dalam *Fraud Triangle* yang dikemukakan Cressey (1954): *opportunity* (peluang akibat lemahnya pengawasan) dan *rationalization* (pembenaran atas tindakan kecurangan).

Dalam kerangka teori keagenan, biaya yang timbul akibat hubungan *principal-agent* ini disebut *agency cost*, yang mencakup *monitoring cost* (biaya pemantauan oleh prinsipal), *bonding cost* (biaya yang dikeluarkan agen untuk meyakinkan prinsipal), dan *residual loss* (kerugian yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya). Mekanisme tata kelola seperti Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* pada dasarnya adalah instrumen yang dirancang untuk menekan *agency cost* dengan cara meningkatkan kemampuan prinsipal dalam memantau perilaku agen.

Komite Audit berfungsi mengurangi asimetri informasi dengan mengawasi kualitas laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga celah bagi manajemen untuk melakukan manipulasi menjadi lebih sempit. *Good Corporate Governance* menetapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi yang secara struktural membatasi ruang gerak agen dalam bertindak oportunistik. Sementara itu, *Whistleblowing System* memperluas jangkauan pemantauan prinsipal dengan memanfaatkan informasi dari pihak internal yang menyaksikan langsung indikasi penyimpangan, yaitu sebuah mekanisme yang secara teori meningkatkan *probability of detection* sehingga menekan insentif agen untuk melakukan *fraud* (Johannesen & Stolper, 2021). Ketiga mekanisme ini bekerja secara sinergis dalam satu sistem pengawasan berlapis yang secara kolektif mengurangi peluang *moral hazard* sebagai akar penyebab *fraud* pada perbankan syariah.

### **2.1.2 Kecurangan (*Fraud*)**

Kecurangan (*fraud*) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja guna memperoleh keuntungan tidak sah melalui penyalahgunaan kepercayaan yang diterima (ACFE, 2024). Kasus kecurangan paling banyak ditemukan pada industri perbankan serta jasa keuangan dibandingkan sektor lainnya. Bentuk *fraud* yang umum terjadi dalam sektor ini meliputi penyalahgunaan aset perusahaan, praktik korupsi, serta manipulasi maupun rekayasa laporan keuangan. Ketiga jenis pelanggaran tersebut secara konsisten menjadi kategori *fraud* yang paling dominan dalam berbagai kasus yang terjadi di tingkat global (ACFE, 2024).

Tingkat kecurangan (*fraud*) merujuk pada frekuensi atau jumlah kasus kecurangan yang terjadi dan dilaporkan dalam suatu organisasi selama periode tertentu. Semakin rendah tingkat *fraud* yang tercatat, semakin efektif mekanisme pengawasan dan tata kelola yang diterapkan perusahaan. Hasil kajian pada sektor publik di Indonesia membuktikan jika penguatan pengawasan internal serta penerapan pengendalian internal yang konsisten mampu mendukung pencegahan kecurangan secara signifikan (Lubis et al., 2024). Dalam konteks perbankan, strategi pencegahan yang paling efektif ialah yang secara aktif mempersempit peluang (*opportunity*) bagi calon pelaku, sehingga risiko terdeteksi lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari tindak kecurangan (Shonhadji & Irwandi, 2023).

### **2.1.3 Komite Audit**

Dewan Komisaris membutuhkan dukungan dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan, dan salah satu organ yang menjalankan peran tersebut ialah komite audit. Komite ini bertanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan, menilai efektivitas pengendalian internal, serta berkoordinasi dengan auditor eksternal guna memastikan kualitas proses audit. Pada Bank Umum Syariah, pembentukan komite audit tidak hanya bertujuan mendukung tata kelola perusahaan, tetapi juga menjadi kewajiban yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Salah satu peran penting komite audit ialah membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Melalui

fungsi pengawasannya, komite audit dapat meningkatkan kualitas monitoring terhadap aktivitas perusahaan sehingga potensi penyimpangan lebih mudah terdeteksi. Hasil kajian literatur terhadap 22 penelitian yang bersumber dari *Scopus*, *ScienceDirect*, serta *Emerald Insight* memperlihatkan jika komite audit yang independen serta mempunyai fungsi pengawasan yang kuat merupakan faktor tata kelola yang sering dikaitkan dengan upaya pencegahan *fraud*. Namun demikian, tingkat keberhasilan peran tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi regulasi serta karakteristik lingkungan organisasi tempat mekanisme tersebut diterapkan (Aristiana & Utomo, 2025). Hal tersebut selaras dengan teori agensi yang menegaskan jika pengawasan oleh komite audit diperlukan untuk menyamakan kepentingan manajemen dan pemilik, sekaligus menekan risiko penyimpangan dalam organisasi.

#### **2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)**

*Good corporate governance* diterapkan untuk menjamin pengelolaan perusahaan berjalan secara sehat dan bertanggung jawab, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. KNKG (2006) menyatakan jika penerapannya didasarkan pada lima prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam perbankan syariah, tata kelola tidak hanya mencakup aspek manajerial dan pengawasan perusahaan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah memiliki mekanisme pengawasan tambahan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menjadikan

struktur tata kelola bank syariah lebih kompleks dibandingkan bank konvensional.

*Good Corporate Governance* tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen dalam membentuk perilaku organisasi yang selaras dengan nilai-nilai etika. Melalui peningkatan keterbukaan informasi serta kejelasan pertanggungjawaban, peluang terjadinya penyimpangan dapat dikurangi. Di samping itu, penerapan tata kelola yang baik juga berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, sehingga ruang pembenaran terhadap tindakan kecurangan dapat diminimalkan (POJK No. 2 Tahun 2024; UU No. 21 Tahun 2008).

Pada industri perbankan syariah di Indonesia, efektivitas tata kelola dalam menekan risiko *fraud* juga didukung oleh aspek kepatuhan syariah. Hasil penelitian kuantitatif yang melibatkan 100 karyawan Bank Syariah Indonesia memperlihatkan jika *sharia compliance* mempunyai hubungan positif serta signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan. Temuan yang sama juga ditemukan pada *Islamic Corporate Governance (ICG)*, yang terbukti memberi pengaruh positif signifikan. Secara bersama-sama, kedua faktor tersebut memperlihatkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencegahan *fraud* di lingkungan perbankan syariah (Mayndarto, 2023). Temuan ini menegaskan jika penguatan nilai-nilai keislaman, baik melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun implementasi tata kelola berbasis nilai Islam, merupakan mekanisme yang lebih substantif dalam mencegah *fraud* dibandingkan sekadar pemenuhan persyaratan tata kelola secara formal.

Tinjauan sistematis literatur juga menegaskan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah sebagai lapisan pengawasan tambahan yang khas bagi sektor keuangan syariah dalam pencegahan kecurangan (Aristiana & Utomo, 2025).

### **2.1.5 Whistleblowing System**

*Whistleblowing system* dapat diartikan sebagai sarana pelaporan yang memungkinkan karyawan maupun pihak ketiga menyampaikan indikasi kecurangan secara aman serta terjaga kerahasiaannya, sekaligus menjadi alat deteksi dini yang mendukung budaya integritas di dalam organisasi (Sumanto & Zuhdi, 2026). Lemahnya sistem ini dalam perbankan diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama terbukanya peluang bagi pelaku kecurangan untuk bertindak tanpa terdeteksi (Shonhadji & Irwandi, 2023).

Penelitian di lingkungan pemerintah daerah Indonesia membuktikan jika penerapan *whistleblowing system* yang konsisten meningkatkan kesadaran terhadap kecurangan (*fraud awareness*) secara signifikan, dan efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi serta dukungan budaya anti-korupsi dalam organisasi (Periansya et al., 2023). Sistem ini bekerja melalui mekanisme efek jera, di mana keberadaan saluran pelaporan yang efektif meningkatkan persepsi kemungkinan pelanggaran akan terdeteksi. Peningkatan persepsi risiko tersebut mendorong individu untuk menghindari tindakan kecurangan, sehingga secara tidak langsung menekan elemen *opportunity* dalam *fraud triangle* (Cressey, 1954; Johannesen & Stolper, 2021). Dari perspektif teori keagenan, *whistleblowing system* merupakan mekanisme

pemantauan yang efisien karena memperluas jangkauan pengawasan prinsipal tanpa biaya pemantauan yang proporsional (Jensen & Meckling, 1976)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Landasan empiris kajian ini disusun melalui penelaahan sejumlah studi yang mempunyai keterkaitan dengan tema yang diteliti. Berbagai penelitian tersebut dirangkum secara terstruktur untuk memberi gambaran mengenai perkembangan hasil penelitian yang telah ada. Selain berfungsi sebagai referensi ilmiah, kajian tersebut juga dipergunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang masih dapat dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran sekaligus mengembangkan ide dalam kajian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Sumanto & Aditya Irsyad Zuhdi (2026)	<b>Judul</b> : Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024	Komite audit serta <i>whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan pada pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ), sedangkan audit internal tidak memperlihatkan pengaruh

		<p><b>X:</b> Komite audit, Audit Internal, <i>Whistleblowing System</i></p> <p><b>Y:</b> Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	signifikan pada pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ).
2.	Salsabilla Rahma Yofana Putri & Erna Hendrawati (2025)	<p>Peran Komite Audit, Audit Internal, dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023</p> <p><b>X:</b> Komite audit, Audit Internal, <i>Whistleblowing System</i></p> <p><b>Y:</b> Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	Komite audit serta audit internal berpengaruh pada pencegahan kecurangan perbankan, sedangkan <i>whistleblowing system</i> tidak berpengaruh signifikan pada pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ).
3.	Rahmah Yulianti, Maryam,	<p><b>Judul :</b> <i>The Role of Internal Control Systems and Good Corporate Governance in</i></p>	Sistem pengendalian internal yang baik serta penerapan prinsip <i>Good</i>

	Cut Hamdiah, Mahdi & Khairuna (2024)	<p><i>Fraud Prevention Efforts: A Literature Review</i></p> <p><b>X</b> : <i>Internal Control Systems, Good Corporate Governance</i></p> <p><b>Y</b> : <i>Fraud Prevention Efforts</i></p>	<p><i>Corporate Governance</i> (GCG) yang baik berpengaruh pada pencegahan <i>fraud</i>.</p>
4.	Samuel Sugita & Khomsiyah (2023)	<p><b>Judul</b> : Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap <i>Fraud</i> pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2021</p> <p><b>X</b> : <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Whistleblowing System</i></p> <p><b>Y</b> : <i>Fraud</i></p>	<p><i>Good corporate governance</i> tidak berpengaruh secara signifikan pada <i>fraud</i>, sedangkan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh secara signifikan pada <i>fraud</i>.</p>
5.	Eko Cahyo Mayndarto (2023)	<p><b>Judul</b> : Pencegahan <i>Fraud</i> melalui <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> pada Bank Syariah Indonesia</p>	<p><i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan</p>

		<p><b>X</b> : <i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance</i></p> <p><b>Y</b> : Pencegahan <i>Fraud</i></p>	signifikan pada pencegahan <i>fraud</i> .
6.	Azwirman, Ari Suryadi & Novriadi (2023)	<p><b>Judul</b> : Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah</p> <p><b>X</b> : <i>Islamic Corporate Governance, Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio</i></p> <p><b>Y</b> : <i>Fraud</i></p>	Hasil penelitian memperlihatkan jika tingkat kemungkinan bank umum syariah melakukan <i>fraud</i> dipengaruhi oleh <i>income ratio</i> dan <i>profit sharing ratio</i> . Sebaliknya, variabel <i>islamic corporate governance</i> serta <i>zakat sharing ratio</i> tidak terbukti mempunyai hubungan yang signifikan dengan peluang terjadinya <i>fraud</i> pada bank umum
7.	Tiara Fitriana Azhari, Anthon	<p><b>Judul</b> : Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i></p>	Pengendalian internal tidak berpengaruh pada pencegahan <i>fraud</i> , sedangkan <i>Good Corporate</i>


	Simon Y. Kerih & Novi Theresia Kiak (2022)	pada Perbankan di Kota Kupang  <b>X</b> : Pengendalian Internal, <i>Good Corporate Governance</i>  <b>Y</b> : Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>Governance</i> berpengaruh pada pencegahan <i>fraud</i> .
8.	Phuji Maisaroh & Maulida Nurhidayati (2021)	<b>Judul</b> : Pengaruh Komite Audit, <i>Good Corporate</i> <i>Governance</i> , dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap <i>Fraud</i> Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019  <b>X</b> : Komite Audit, <i>Good</i> <i>Corporate Governance</i> , dan <i>Whistleblowing System</i>  <b>Y</b> : <i>Fraud</i>	Hasil penelitian memperlihatkan jika keberadaan komite audit independen, lamanya masa jabatan komite audit, serta penerapan <i>good corporate</i> <i>governance</i> terbukti mampu menurunkan tingkat <i>fraud</i> secara signifikan. Sementara itu, frekuensi rapat komite audit serta penerapan <i>whistleblowing</i> <i>system</i> juga memperlihatkan arah hubungan yang negatif pada <i>fraud</i> , namun pengaruh yang ditimbulkan

			tidak signifikan secara statistik.
--	--	--	------------------------------------

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, kerangka konseptual disajikan dalam bentuk model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Model Penelitian



Sumber: Diolah penulis

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Tingkat Kecurangan (*Fraud*)

Upaya perusahaan dalam menjaga integritas operasional tidak terlepas dari keberadaan mekanisme pengawasan yang memadai. Komite Audit menjadi salah satu unsur yang berperan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan terhadap berbagai aktivitas perusahaan. Peran tersebut meliputi penelaahan laporan keuangan, pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Pelaksanaan fungsi secara optimal diharapkan mampu menekan risiko terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

Jensen & Meckling (1976) dalam teori keagenan menjelaskan jika perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen dapat menimbulkan permasalahan dalam pengawasan. Hal tersebut terjadi karena manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik perusahaan. Untuk membatasi potensi perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, diperlukan mekanisme yang mampu melakukan pengawasan secara independen dan berkelanjutan. Komite Audit dalam hal ini berperan sebagai instrumen pengendalian yang membantu memastikan tindakan manajemen tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Kualitas pengawasan yang semakin baik berpotensi menurunkan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam perusahaan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga telah mengkaji hubungan antara komite audit serta upaya pencegahan *fraud*. Maisaroh & Nurhidayati (2021) memperlihatkan jika aspek-aspek tertentu dari komite audit, termasuk independensi dan masa jabatan anggotanya, berkontribusi pada penurunan tingkat kecurangan. Hasil tersebut mengindikasikan jika efektivitas pengawasan komite audit dapat memperkuat sistem pengendalian perusahaan dan berkontribusi dalam upaya pencegahan *fraud*. Merujuk pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan (*fraud*)**

#### **2.4.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Tingkat Kecurangan (*Fraud*)**

Jensen & Meckling (1976) melalui teori keagenan menjelaskan jika hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen berpotensi menimbulkan permasalahan akibat adanya ketidakseimbangan informasi. Dalam menjalankan operasional perusahaan, manajemen pada umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik perusahaan. Situasi ini dapat membuka peluang terjadinya tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mengarahkan dan mengawasi aktivitas manajemen agar tetap sejalan dengan tujuan pemilik perusahaan. Dalam konteks tersebut, GCG berperan sebagai instrumen pengendalian yang

dapat meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat sistem kontrol internal, serta mengoptimalkan fungsi monitoring sehingga potensi terjadinya kecurangan dapat ditekan.

Sejumlah studi terdahulu telah menelaah keterkaitan antara GCG dan upaya pencegahan *fraud*. Studi yang dilaksanakan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) serta Azhari et al. (2022) memperlihatkan jika kualitas penerapan GCG berkaitan dengan upaya pencegahan kecurangan dalam perusahaan. Temuan tersebut mengindikasikan jika tata kelola yang baik dapat mendukung terciptanya pengawasan yang lebih efektif. Namun, Sugita & Khomisyah (2023) justru menemukan hasil berbeda, yakni jika GCG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Meskipun demikian, secara konseptual GCG tetap dipandang sebagai mekanisme penting dalam menekan peluang terjadinya kecurangan melalui peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

**H2: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan (*fraud*)**

#### **2.4.3 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Tingkat Kecurangan (*Fraud*)**

Sebagai bagian dari pengendalian internal, perusahaan menyediakan *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan, maupun tindakan *fraud* yang dapat berasal dari karyawan

maupun pihak terkait lainnya. Sistem tersebut dirancang agar proses pelaporan dapat dilakukan secara aman, mudah diakses, serta tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Melalui informasi yang diterima dari mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui indikasi kecurangan yang belum tentu terungkap melalui aktivitas audit maupun pengawasan rutin.

*Agency Theory* menjelaskan jika perbedaan kepentingan antara pemilik dan pihak yang menjalankan perusahaan dapat memunculkan permasalahan pengawasan. Hal ini terjadi karena manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik, sehingga tidak seluruh aktivitas operasional dapat dipantau secara langsung. Dalam situasi ini, *Whistleblowing System* menjadi sarana yang membantu perusahaan memperoleh informasi mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi melalui mekanisme pengawasan biasa. Keberadaan sistem pelaporan tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terungkapnya tindakan yang menyimpang dari ketentuan perusahaan. Akibatnya, individu cenderung lebih berhati-hati untuk melakukan *fraud* karena adanya peluang yang lebih besar untuk terdeteksi dan dikenai konsekuensi atas perbuatannya.

Sejumlah penelitian sebelumnya turut mendukung peran penting *Whistleblowing System* dalam menekan terjadinya *fraud*. Hasil penelitian Sumanto & Zuhdi (2026) serta Sugita & Khomisyah (2023) memperlihatkan jika efektivitas sistem pelaporan pelanggaran berkaitan dengan meningkatnya upaya pencegahan *fraud*. Temuan tersebut mengindikasikan jika tersedianya

saluran pelaporan yang berjalan dengan baik dapat memperkuat fungsi *monitoring* dan meningkatkan efektivitas pengendalian dalam perusahaan. Meskipun demikian, Putri & Hendrawati (2025) serta Maisaroh & Nurhidayati (2021) memperoleh hasil yang berbeda, yakni tidak menemukan pengaruh signifikan antara *Whistleblowing System* dan *fraud*. Terlepas dari perbedaan temuan empiris tersebut, secara teoritis *Whistleblowing System* tetap dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mendukung deteksi dini serta pencegahan kecurangan melalui peningkatan peluang terungkapnya tindakan penyimpangan dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tingkat kecurangan (*fraud*)**

#### **2.4.4 Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* terhadap Tingkat Kecurangan (*Fraud*)**

Ketiga mekanisme tata kelola yang diteliti tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk sistem pengawasan berlapis yang saling melengkapi. Dalam kerangka *Agency Theory*, ketiga variabel tersebut secara kolektif berfungsi mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, meningkatkan transparansi, serta memperbesar kemungkinan terdeteksinya perilaku oportunistik agen (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian Shonhadji & Irwandi (2023) mengonfirmasi bahwa strategi *anti-fraud* yang komprehensif mencakup pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

pengecegan kecurangan pada perbankan Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan:

**H4: Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat *Fraud* pada Bank Umum Syariah**